

PIAGAM KOMITE AUDIT

PT Central Omega Resources Tbk

BAB I

Pendahuluan

Sebagai perusahaan terbuka, PT Central Omega Resources Tbk (“Perseroan”), memiliki komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan secara benar dan konsisten. Perseroan akan mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku di pasar modal dan peraturan-peraturan lainnya yang relevan. Untuk merealisasikan komitmen Perseroan dalam penerapan Tata Kelola perusahaan secara benar dan konsisten maka Perseroan membentuk Komite Audit yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan peran pengawasannya terhadap Perseroan.

Agar Komite Audit dapat bekerja dengan efektif, efisien, transparan, kompeten, independen dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tugas-tugas yang diberikan oleh Dewan Komisaris maka perlu untuk dibuatkan sebuah Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*). Piagam Komite Audit ini diharapkan dapat digunakan juga oleh Dewan Komisaris, Direksi, Unit Audit Internal dan Audit Eksternal dalam berkomunikasi dengan Komite Audit.

BAB II

Dasar Hukum

Dasar Hukum pembentukan Komite Audit adalah :

1. Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT);
2. Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.I.5 lampiran keputusan Ketua Bapepam No. Kep. 643/BL/2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
3. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-305/BEJ107-2004 tertanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat;
4. Anggaran Dasar Perseroan.

BAB III

Maksud dan Tujuan

Piagam Komite Audit disusun agar dapat menjadi pedoman bagi Komite Audit dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif, efisien, transparan, kompeten, independen dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tugas-tugas yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

BAB IV

Pembentukan, Organisasi dan Masa Kerja

1. Pembentukan
Komite Audit dibentuk dengan Keputusan Dewan Komisaris.
2. Organisasi
 - a. Struktur Keanggotaan
 - (1) Keanggotaan Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Anggota.
 - (2) Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit.
 - (3) Anggota Komite Audit adalah tenaga ahli yang bukan merupakan pegawai Perseroan dan tidak mempunyai keterkaitan finansial dengan Perseroan.
 - b. Keanggotaan
Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
 - c. Persyaratan Keanggotaan
 - (1) Anggota Komite Audit wajib :
 - A Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang memadai, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
 - B Memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan, proses audit, manajemen risiko, dan memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
 - (2) Paling kurang satu diantara anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi atau keuangan;
 - (3) Bukan merupakan orang yang bekerja pada Emiten dan Perusahaan Publik dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan serta mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;
 - (4) Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik.
 - (5) Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Emiten atau Perusahaan Publik baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan sahamnya kepada pihak lain;
 - (6) Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama atau Perusahaan Publik;
 - (7) Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik; dan,

-
- (8) Tidak mempunyai hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

3. Masa Kerja

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya setelah dilakukan kajian secara berkala oleh Dewan Komisaris.

BAB V

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan perusahaan;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan;
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan fee untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
4. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
5. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh direksi;
6. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan, dan manajemen risiko Emiten dan Perusahaan Publik;
7. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan potensi adanya benturan kepentingan; dan
8. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.

BAB VI

Prosedur Kerja Komite Audit

1. Komite Audit menyusun program kerja tahunan dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
2. Program kerja tahunan Komite Audit disesuaikan dan diselaraskan dengan siklus pelaporan keuangan Perseroan;

BAB VII

Wewenang Komite Audit

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit berwenang:

1. Mengakses dokumen, data dan informasi perusahaan tentang karyawan, dana, aset, sumber daya perusahaan, yang diperlukan;
2. Berkomunikasi langsung atau tidak langsung dengan karyawan, dan pihak yang menjalankan fungsi internal dan eksternal audit serta manajemen risiko;
3. Melibatkan pihak independen diluar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

BAB VIII

Rapat Komite Audit

1. Komite Audit mengadakan rapat paling kurang sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar;
2. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota;
3. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; dan
4. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

BAB IX

Penanganan Pengaduan

Komite Audit menerima pengaduan dan menindaklanjuti atas setiap pelaporan sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran dalam hal keuangan dan hal lainnya baik di dalam perseroan maupun dalam anak perusahaan.

BAB X Pelaporan

Komite Audit membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan; Komite Audit mengadakan rapat paling kurang sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar;

1. Komite Audit membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit kepada Dewan Komisaris; dan
2. Emiten dan Perusahaan Publik menyampaikan kepada Bapepam-LK informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit disertai dengan piagam Komite Audit serta perubahannya.
3. Apabila Komite Audit menemukan hal-hal yang diperkirakan dapat mengganggu kegiatan Perseroan, Komite Audit akan menyampaikan kepada Dewan Komisaris selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja.

BAB XI Konflik dan Kode Etik

1. Untuk menghindari timbulnya konflik, Komite Audit berpegang teguh pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan fairness (keadilan).
2. Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit Perseroan berpegang teguh pada kode etik profesi, baik yang terkait dengan keahlian masing-masing anggota Komite Audit, maupun kode etik profesi Komite Audit.

BAB XII Penutup

Masa berlaku dan Evaluasi

1. Piagam Komite Audit ini berlaku sejak tanggal 31 Maret 2013
2. Piagam Komite Audit ini akan dievaluasi secara berkala untuk penyempurnaan.
3. Evaluasi kinerja / *Self Assessment* Komite Audit dilakukan setiap tahun dan hasilnya disampaikan kepada Dewan Komisaris Perseroan.

Jakarta, 31 Maret 2013

PT Central Omega Resources Tbk

Dewan Komisaris



Johnny N. Wiraatmadja
Komisaris Utama



Bastian Purnama
Komisaris



Chen Wen Ping
Komisaris